



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 135 / B.II / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EKSAMINASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar Produk Hukum dan atau Kebijakan Daerah yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Lampung dan dituangkan dalam naskah dinas berupa Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur dapat berlaku efektif, berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses penyusunannya perlu dilakukan penelitian, pengkajian, penilaian dan dikoordinasikan;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim yang bertanggungjawab terhadap penyusunan produk hukum dan kebijakan daerah dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 10 Tentang 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Eksaminasi dan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan rancangan produk hukum daerah yang berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur;
 - b. Mengolah, mengkaji dan menganalisa bahan dan data tersebut;
 - c. Menyusun rancangan produk hukum dan kebijakan daerah;
 - d. Melakukan pembahasan/koordinasi dengan Dinas/Instansi dan Unit Kerja Teknis yang terkait yang dianggap perlu;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung berkenaan dengan produk hukum dan kebijakan daerah yang akan diterbitkan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
P e m b i n a U t a m a
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 135 / B.II / HK / 2006
TANGGAL : 7 April 2006

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EKSAMINASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium setiap bulan selama 8 bulan terhitung sejak bulan Januari yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
2	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
4	Kasubbag Rancangan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
5	Kasubbag Tata Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
6	MARTHALENA, SE	Anggota	150.000,-	
7	MISNI DHANY	Anggota	150.000,-	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
P e m b i n a U t a m a
NIP. 460 012 966